



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 yang selanjutnya disebut DPTb-1 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
- 23a. Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar yang selanjutnya disingkat DPTT adalah daftar yang digunakan untuk Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Kepala Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
29. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
30. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
31. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
32. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan hak pilihannya.
33. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.
34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
35. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan kepala Desa dengan cara Musyawarah Desa apabila kepala Desa berhenti atau diberhentikan dimana sisa jabatan kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
36. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
    - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
    - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Kepala Desa secara bergelombang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengidentifikasi Desa berdasarkan waktu habis masa jabatan Kepala Desa.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari, tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diatur dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan ayat (1) diubah, dan diantara huruf f dan huruf g ayat (2) disisipkan 1 huruf baru yaitu huruf fa dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - fa. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2a) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi yang membidangi pemerintahan Desa terdiri dari unsur pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
4. Ketentuan huruf f Pasal 28 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. dihapus;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. tidak terlibat narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila;
- n. bagi Calon Kepala Desa petahana tidak mempunyai tunggakan pertanggungjawaban administrasi yang berkaitan dengan keuangan Desa; dan
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah, dan ditambahkan 1 ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 53 berbunyi:

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
  - (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari.
  - (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) hari sejak penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Jadwal Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan daengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
  - (1a) Setelah jadwal Kampanye berakhir dilaksanakan masa tenang.
  - (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Saura
  - (3) Pada masa tenang sebagaimana pada ayat (2) Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
7. Ketentuan ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (1a) Pemilih yang tidak terdaftar yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sekurang-kurangnya berdomisili di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c.

- (2) Anggota Panitia Pemilihan melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
  - (2a) Anggota Panitia Pemilihan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir Model DPTT-PKD.
  - (3) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika surat suara masih tersedia.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 120 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat 3, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
  - (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
  - (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 121 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 122 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan Suara dengan ketentuan:

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 (enam ribu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;

- d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari total suara sah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

12. Ketentuan Pasal 149 dihapus

13. Diantara Pasal 149 dan Pasal 150, disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 149A, Pasal 149B, Pasal 149C, Pasal 149D, dan Pasal 149E yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 149A

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

#### Pasal 149B

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

#### Pasal 149C

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149B ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.

- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 149D

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (7) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 149E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
  - (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
  - (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pelantikan/Pengambilan Sumpah Kepala Desa dapat ditugaskan kepada pejabat Pemerintah Daerah yang dihunjuk oleh Bupati.
14. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 152

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan kepada APBDesa.

15. Diantara nomor urut 5. Model DPTb1-PKD dan nomor urut 6. Model P-PKD disisipkan 1 (satu) nomor urut, yakni nomor urut 5a. Model DPTT –PKD dan merubah nomor urut 17. Model SH.PS-PKD pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Mei 2018

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

**Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 16 Mei 2018**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFIK ZAINAL ABIDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2018 NOMOR 7**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA : (3/35/2018)**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2  
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PADA  
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

1. Model DP-PKD Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa
2. Model DPS-PKD Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa
3. Model DPT-PKD Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
4. Model DPTb-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa
5. Model DPTb1-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa
- 5a. Model DPTT –PKD Daftar Pemilih yang Tidak Terdaftar
6. Model P-PKD Surat Pencalonan Pemilihan Kepala Desa
7. Model SP-PKD Surat Pernyataan Calon Pemilihan Kepala Desa
8. Model DRH-PKD Daftar Riwayat Hidup Calon Pemilihan Kepala Desa
9. Model NVM-PKD Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa RPJPM-Des Pemilihan Kepala Desa
10. Model BA.HPA-PKD Berita Acara Hasil penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa.
11. Model BA.PPA-PKD Berita Acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa.
12. Model TT.PC-PKD Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa
13. Model BA.PP-PKD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Model SPP-PKD Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa.
15. Model SU-PKD Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa
16. Model HR.PS-PKD Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Model SH.PS-PKD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Model HP.PS-PKD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Model CKH-PKD Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Model BA.PCT-PKD Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa.
21. Model BA.RHPS-PKD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bentuk Formulir sebagaimana dibawah ini :

5a. Model DPTT-PKD

DAFTAR PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR  
 PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TAHUN ...  
 OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 DESA : .....  
 JUMLAH DPTT : .....

NO	NAMA	NOMOR KTP(NIK)/KK/IDENTITAS LAINNYA	TANGGAL KTP(NIK)/KK/IDENTITAS LAINNYA	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

Ditetapkan di....., Tanggal, .....  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 Ketua  
 (.....)

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Asahan

## I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI - LAKI				PEREMPUAN				JUMLAH			
1	2	3				5				5			
A	DATA PEMILIH												
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT-PKD												
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTb1-PKD												
	3. Pemilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau Identitas Lainnya												
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)												
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT-PKD												
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTb1-PKD												
	3. Pengguna hak pilih dengan menunjukkan KTP, KK, atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah yang menangani Kependudukan dan Catatan Sipil												
	4. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2+3)												

## II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%				
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos				
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan				
4	Jumlah surat suara yang digunakan				

## III. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah suara sah seluruh Calon				
2	Jumlah suara tidak sah				
3	Jumlah suara sah dan tidak sah				

## IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

No	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat				
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih				

## PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1..... tt ..... 8..... tt ..... 15.....tt .....

2..... tt ..... 9..... tt ..... 16.....tt .....

3..... tt ..... 10..... tt ..... 17.....tt .....

4..... tt ..... 11..... tt ..... 18.....tt .....

5..... tt ..... 12..... tt ..... 19.....tt .....

6..... tt ..... 13..... tt .....

7..... tt ..... 14..... tt .....

## SAKSI CALON

1..... tt ..... 4..... tt .....

2..... tt ..... 5..... tt .....

3..... tt .....

**BUPATI ASAHAN,**

ttd

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**